



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;  
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;  
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;  
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;  
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;  
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan  
7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

**SURAT EDARAN**

Nomor SE 56 Tahun 2022

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI  
DENGAN TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri untuk Transportasi udara; dan
- b. pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia;
  - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
  - i. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
  - j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
5. Isi Edaran
- a. Petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
    - 1) setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan berupa:
      - a) menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu selama berada di dalam ruangan atau ketika berada dalam kondisi kerumunan, selama penerbangan atau di dalam pesawat udara;
      - b) mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
      - c) mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *handsanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
      - d) menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan

- e) dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan.
- 2) pelaku perjalanan orang dalam negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a) setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
  - b) setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;
  - c) PPDN yang menggunakan transportasi udara dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - (1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga (*booster*) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen;
    - (2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;
    - (3) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau

- (4) PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR atau *rapid test* antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikecualikan untuk angkutan udara perintis termasuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- 4) Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.
- 5) ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
  - a) mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b) mewajibkan penumpang pesawat udara untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat reservasi tiket, baik reservasi yang dilakukan melalui kanal penjualan Badan Usaha Angkutan Udara maupun melalui kanal penjualan lainnya yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara;
  - c) menghimbau penumpang pesawat udara untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
  - d) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN;

- e) Pemberian makanan dan minuman sesuai dengan kelompok pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diberikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
  - f) apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g) memastikan kondisi kesehatan personel pesawat udara yang bertugas dalam kondisi yang baik;
- 6) selama pemberlakuan Surat Edaran ini, maka:
- a) penetapan kapasitas angkut (*load factor*) pesawat udara dapat dilaksanakan 100%;
  - b) penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan 100% dari jumlah Penumpang Waktu Sibuk (PWS) pada masa normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; dan
  - c) operasional bandar udara dilaksanakan sesuai dengan kondisi operasional masing-masing bandar udara, serta tetap wajib melayani operasional karena kondisi tertentu seperti angkutan logistik, kepentingan darurat/mendesak dan *technical landing*.
- b. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- c. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 48 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Mei 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



NOVIE RIYANTO R.

Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.